



P U T U S A N
Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **Ir. ALEXANDER PAULUS TITAWANNO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Jl. Hatutalu Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **MUSLIM ABUBAKAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Dan Kunsultan Hukum **M.A.PULU & REKAN**, beralamat di Jln. Mujahiddin Dusun Waihakila/Wara Desa Batumerah Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

M E L A W A N :

- 1) Nama Jabatan : **BUPATISERAM BAGIAN BARAT;**
Tempat Kedudukan: Jl. Jacobus F. Puttileihat, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/384, tertanggal 17 Mei 2019, memberikan kuasa kepada:
- 1) **DANIEL J. SOUKOTTA, S.H.,** Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - 2) **AISA PELU, S.H.,** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - 3) **SAMUEL PATTISINAI, S.H.,** Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Seram Bagian Barat;

Halaman 1 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Setda Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

- 2) Nama : **Drs. ABDULLAH FAKAUBUN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat tinggal : Dusun Kepala Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 035/DSY/SK/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, memberikan kuasa kepada DENEY SOLEHUWEY, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum DENEY SOLEHUWEY, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jl. Trans Seram Hatusua, Kec. Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Mei 2019, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Mei 2019, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Mei 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 10 Mei 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 7/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Juni 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 7 Mei 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN tanggal 8 Mei 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (Tujuh Belas) atas Nama Drs. Abdulllah Fakaubun, tanggal 8 Februari 2019;

II. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Penggugat merasa dihilangkan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.22-556 Tahun 2016 Tanggal 06 Desember 2016, yang tanpa dasar hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, untuk itu belum dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menghilangkan jabatan Penggugat;
2. Bahwa karena keputusan Tergugat yang secara jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 (lima puluh tiga) Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengaju-kan gugatan tertulis kepada*

Halaman 3 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Maka penggugat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. Waktu Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat tersebut pada Hari Jum'at Tanggal 15 Februari 2019 Jam 19.00 WIT di Kediaman Penggugat yang diberikan oleh Bedahara Inspektorat Daerah atas nama Serly Tanalepy, Amd berupa foto copy surat keputusan, sehingga Penggugat menempuh upaya administrasi kepada Tergugat pada tanggal 16 Februari 2019 maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
2. Bahwa dengan menempuh upaya administrasi yang dilakukan oleh penggugat maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi sebagai berikut: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".*

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (satu) Angka 9 (Sembilan) dan angka 12 (Dua Belas) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang

Halaman 4 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

a) Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya :

- **Bersifat konkret**, karena Keputusan Tergugat tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (Tujuh Belas) atas Nama Drs. Abdulllah Fakaubun Tanggal 8 Februari 2019.
- **Bersifat individual**, karena Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, akan tetapi ditujukan kepada jabatan Penggugat sebagai. Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- **Bersifat final**, Karena Keputusan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, dimana jabatan Penggugat Telah dihilangkan tanpa surat keputusan pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat.

b) Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang

Halaman 5 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini.

V. Dalil Posita/Alasan-Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat Dan Dalam Jabatannya Sebagai Inspektur Daerah Pemerintahan Kabupaten seram bagian Barat yang Diangkat Sesuai Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 821.22-556 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Tanggal 06 desember 2016.
2. Bahwa Penggugat dalam menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Tahun 2016.
3. Bahwa menghilangkan jabatan Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Kepala Inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat oleh Tergugat adalah secara sepihak dan tanpa prosedur yang benar yaitu Tergugat tidak mengeluarkan surat keputusan pemberhentian terhadap jabatan Penggugat sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat terlebih dahulu terhadap Penggugat ataupun Surat Keputusan Mutasi Serta Rotasi Jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya oleh Tergugat diterbitkan Keputusan Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (Tujuh belas) atas nama Drs. Abdulllah Fakaubun tanggal 8 february 2019 yang mana dalam keputusan tersebut baik Konsideran dan Diktum serta Lampiran tidak termuat nama Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan Sebagai Kepala Inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Dengan demikian terjadi tumpang tindih keputusan akibat pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi yang tidak lowong dan terisi oleh JPT definit sehingga telah menimbulkan permasalahan "Sengketa Kewenangan" dan "Konflik Kepentingan" berdasarkan pasal 1 ayat 13 dan 14 jo pasal 17 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jo

Halaman 6 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Bahwa menghilangkan jabatan Penggugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat belum sampai 5 (lima) Tahun, Penggugat baru menduduki Jabatan tersebut selama 2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal Tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 8 Februari 2019 dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga menghilangkan jabatan Penggugat oleh Tergugat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bertentangan dengan pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : *JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.*
5. Bahwa dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka Hak Konstitusional Penggugat sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi hilang dalam arti Penggugat telah kehilangan Jabatan sebagai Pimpinan Tinggi Pratama dimana saat ini Penggugat tidak lagi bekerja sebagai Kepala Inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Serta Penggugat sudah tidak lagi menerima hak-haknya sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jabatan tinggi pratama serta tunjangan, dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memperjuangkan hak-hak Penggugat tersebut.
6. Bahwa dihilangkan jabatan Penggugat oleh Tergugat berdasarkan unsur tidak suka, bukan karena Atas Dasar aturan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 700/17/II/2019 tanggal 16 Februari 2019 perihal Mohon Pertimbangan yang secara langsung ditujukan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi dan menghiraukan Upaya Keberatan dari Penggugat tersebut Sampai Saat Ini Selain itu Penggugat juga telah menyurati Gubernur Maluku, Serta Sekretariat Jendral Dan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Dan Juga Komisi Aparatur Sipil Negara melalui

Halaman 7 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tebusan Nomor: 700/18/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 perihal Keberatan Atas Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Sebagaimana sesuai amanat dalam pasal 75 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 129 ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

- Ayat 1 : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- 2 : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- 3 : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*

8. Bahwa proses dan mekanisme dikeluarkan Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut adalah keliru karena tidak mempertimbangkan pasal 1 Angka 13 dan 14 jo pasal 17 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan., yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- Angka 13 : Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan.*
- 14 : Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya;*

Pada Pasal 17 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- 2. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. larangan melampaui Wewenang;*
 - b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. larangan bertindak sewenang-wenang.*

Bahwa menurut ketentuan pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jopasal 133 ayat 1 peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu :

Halaman 8 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Jabatan Pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun”.*
2. *Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan pejabat Pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan KASN.*
9. Bahwaberdasarkan fakta hukum diatas penerbitan obyek sengketa yang ditetapkan tanggal 8 Februari 2019. oleh Tergugat dengan menghilangkan jabatan Penggugat sebagai Kepala Inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tidak mengacu serta bertentangan dengan pasal 1 ayat 13 dan 14 jo pasal 17 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan jo pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil terjadi sehingga terjadi tumpang, tindih keputusan akibat pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi yang tidak lowong dan terisi oleh JPT definit sehingga telah menimbulkan permasalahan “Sengketa Kewenangan” dan “Konflik Kepentingan”.
10. Bahwa jika Tergugat taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya tergugat mengeluarkan surat keputusan pada akhir masa jabatan Penggugat atau sekurang-kurangnya Tergugat menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemberhentian, mutasi serta rotasi terhadap Penggugat terlebih dahulu bukan dengan menerbitkan surat keputusan (obyek sengketa) yang jelas-jelas dalam dictum serta lampiran surat keputusan tidak tercantum nama Penggugat untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

VI. Keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan mengeluarkan keputusan a quo kepada Penggugat adalah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:
 - a. **Asas Kepastian hukum** yang adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara

Halaman 9 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Negara. artinya Tergugat seharusnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan a quo. Penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat jelas-jelas menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melanggar perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 117 ayat 1 dan ayat 2 serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 133 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- b. **Asas kecermatan**, tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi putusan yang mana tergugat tidak memberhentikan serta memutasikan penggugat terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan akan tetapi tergugat serta merta mengeluarkan keputusan yang mana dalam konsideran dan dictum serta lampiran dari keputusan tersebut jelas-jelas tidak memuat nama penggugat untuk diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga perbuatan tergugat sangat bertentangan dengan asas kecermatan.
2. Bahwa karena Keputusan Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga melanggar **asas kepastian hukum** serta **asas kecermatan** untuk itu bila Keputusan Tergugat tidak dibatalkan, maka Hak Konstitusinal Penggugat sebagai Kepala Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, menjadi hilang dan Penggugat sudah pasti dirugikan dengan adanya Surat keputusan a quo, artinya Jabatan Penggugat sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi hilang, hak-hak Penggugat untuk memperoleh Jabatan Struktural, fungsional maupun promosi jabatan baru dan lainnya, guna menghidupi Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat menjadi hilang akibat Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut.

3. Bahwa oleh karena itu Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cacat administrasi, sehingga Surat Keputusan Tergugat a quo yang menghilangkan jabatan Penggugat sebagai Kepala Inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

VII. Petitum/Tuntutan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (Tujuh Belas) atas Nama Drs. Abdulllah Fakaubun tanggal 8 Februari 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (Tujuh Belas) atas Nama Drs. Abdulllah Fakaubun tanggal 8 Februari 2019.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Bila Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- 1) Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 07 Mei 2019 adalah *premature*, belum waktunya karena Penggugat belum lagi mengajukan upaya administratif terlebih dahulu terhadap Tergugat yakni Bupati Seram Bagian Barat

Halaman 11 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang menyatakan "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon belum dapat memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

- 2) Bahwa Penggugat pada tanggal 16 Februari 2019 telah menyampaikan permohonan upaya administratif kepada Tergugat, adalah sebuah bentuk rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat karena sampai dengan gugatan ini di ajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Tergugat maupunkuasanya tidak pernah menerima surat perihal permohonan upaya administate yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat.
- 3) Bahwa mengingat Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif yang dikemukakan maka waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan " Gugatan dapat di ajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara " telah daluarsa.
- 4) Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena keputusan Tergugat nomor 821.2-100 tahun 2019, yang di jadikan objek sengketa oleh Penggugat, telah di terbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Serta hasil rekomendasi tim penguji uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerin tah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 Nomor: 019/PANSEL-UK.JPTP/SBB/2018.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;

Halaman 12 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi adalah merupakan bagian dan/atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-gal yang secara nyata tergugat akui.
- 2) Bahwa keputusan Tergugat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, in casu objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang di keluarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan telah memenuhi unsur-unsur legalitas, prosudural, dan substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu keputusan Tergugat in casu sengketa sah dan berharga di mata hukum.
- 3) Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat pernah menduduki jabatan sebagai kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati seram Bagian Barat Nomor: 821.22. 556 Tahun 2016 tentang Pemeberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tanggal 6 Desember 2016 adalah benar. Namun terhadap surat keputusantersebut oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah membatalkannya dengan alasan bahwa pelantikan tersebut tidak sesuai pasa! 132.A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa " Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas yang diangkat karena kekosongan jabatan kepala daerah dilarang melakukan mutasi jabatan" kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri karena masa jabatan pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Seram Bagian Barat Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos telah berakhir, serta pengangkatan dalam jabatan Pejabat tinggi pratama tidak malalui

Halaman 13 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



mekanisme seleksi uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014.

- 4) Bahwa dalil Penggugat dalam butir 6 adalah dalil yang tidak dapat di pertanggungjawabkan secara hukum dan berpotensi menuduh Tergugat karena pelantikan Pejabat Tinggi Pratama oleh Tergugat adalah sesuai dengan mekanisme yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan bukan karena unsur suka atau tidak suka (*Like and Dislike*).
- 5) Bahwa Penggugat kembali mendalilkan dalam pokok perkara tentang upaya administratif yang ditujukan kepada Tergugat melalui surat nomor : 700/17/2019 tanggal 16 Februari 2019 perihal mohon pertimbangan, adalah dalil yang mengada-ada dan mencari pembenaran diri dari Penggugat karena surat terkait upaya administratif dari Penggugat kepada Tergugat tidak pernah diterima oleh Tergugat maupun kuasanya.
- 6) Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah sebuah dalil yang tidak beralasan karena diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya mencerminkan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik.
- 7) Bahwa Penggugat dalam dalil butir 8, 9 dan 10 mendalilkan tentang surat keputusan Tergugat adalah keliru, merupakan dalil yang tidak berkekuatan hukum karena Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Orang atau Badan Hukum Perdata.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 1. Menerima Eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/*ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa Persidangan tanggal 8 Juli 2019 telah hadir Pihak Ketiga atas nama Drs. Abdullah Fakaubun yang menyatakan ingin masuk sebagai Pihak dalam perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN dan kemudian telah mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 12 Juli 2019, dan terhadap permohonan pemohon intervensi tersebut Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 15 Juli 2019, yang menetapkan Pemohon Intervensi atas nama Drs. Abdullah Fakaubun sebagai pihak dalam perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN, dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama Drs. Abdullah Fakaubun sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

- 1) Bahwa sebagaimana di atur dalam pasal 48 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang menyatakan "*Pengaditan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi*" dimana Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 07 Mei 2019 adalah *premature*, karena belum waktunya di sebabkan karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif terlebih dahulu terhadap tergugat II Intervensi, Sehingga berdasarkan aturan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negeri Ambon belum berkewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, dalam BAB X Tentang Upaya Administrasi pasal 75 ayat ke 2 (dua) dimana upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 2 (dua) yaitu a. Keberatan, dan b.

Halaman 15 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, dalam pasal 77 ayat 1). keberatan dapat di ajukan paling lama 21 hari kerja sejak di umulkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, ayat 2). keberatan sebagaimana di maksud pada ayat 1). di ajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, sedangkan Banding Dalam pasal 78 ayat 1). Keputusan dapat di ajukan banding paling lama 10 hari kerja sejak keputusan upaya keberatan di terima.

- 3) Bahwa Upaya Administratif dalam BAB X Pasal 75 ayat 1 adalah warga masyarakat yang di rugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan dan/atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Dengan demikian tindakan Administratif yang di lakukan oleh penggugat adalah tidak sesuai dengan aturan atau undang-undang yang mengatur tentang administari pemerintah terkait dengan objek sengketa.
- 4) Bahwa Penggugat berdalil pernah melakukan upaya adminisratif pada tanggal 16 Februari 2019 dan telah menyampaikan permohonan upaya administratif kepada Tergugat I, adalah sebuah upaya yang tidak berdasar karna Tergugat II Intervensi selaku pihak yang dilibatkan didalam objek sengketa, paling tidak upaya admnistratif haruslah turut di beritahukan juga kepada tergugat II Intervensi, namun tergugat II Intervensi tidak pernah menerima surat perihal permohonan upaya administrif yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat.
- 5) Bahwa mengingat Penggugat tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap tergugat II Intervensi maka waktu pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang menyatakan " Gugatan dapat di ajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umulkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" telah daluarsa.
- 6) Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena keputusan Tergugat I sebagai Bupati Seram Bagian Barat dalam menerbitkan Surat Keputusan nomor 821.2-100 tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 sudah sesuai dengan mekanisme dan Prosedur sebagaimana di atur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014

Halaman 16 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Aparatur Sipil Negara pasal 11 **ST** ayat (1) menyatakan bahwa "Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang dapat di buktikan pada hasil rekomendasi tim penguji Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, dengan Nomor : 019/PANSEL-UK. JPTP/SBB/2018.

- 7) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Bab IV tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, pasal 6 ayat 2 c). menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan.atau menetapkan tindakan, dan ayat 2 d). menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda.dan atau membatalkan keputusan dan atau tindakan. Oleh karena itu kewenangan tergugat I sebagai Bupati Seram Bagian Barat Adalah Sah Menurut Hukum yang telah Memberhentikan dan Mengangkat Drs Abdullah Fakaubun Sebagai Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821 .2- 100 Tahun 2019. pada poin 17 (tujuh belas) atas Nama Drs Abdulla Fakaubun Kepala Inspektorat Daerah Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

1. Menerima Jawaban / Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERKARA;

- 1) Bahwa dalam Eksepsi tergugat II Intervensi adalah merupakan bagian dan / atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, serta Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum, menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi, Terkecuali terhadap hal-hal yang secara fakta diakui.
- 2) Bahwa keputusan Tergugat I Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, in casu objek sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang di keluarkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan

Halaman 17 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur legalitas, prosudural, dan substansial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu keputusan Tergugat I in casu sengketa sah dan berharga di mata hukum.

- 3) Bahwa Tergugat Intervensi II kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dalam lintas pekerjaan, serta Tergugat II Intervensi merupakan Rekan peserta seleksi pada ujian /seleksi pimpinan tinggi pratama yang di laksanakan dalam lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, yang di nyatakan lolos dalam seleksi administrasi namun setelah masuk untuk mengikuti seleksi tahap ke dua penggugat sudah tidak hadir dalam mengikuti seleksi dengan demikian penggugat dinyatakan sudah tidak memenuhi persyaratan.
- 4) Bahwa dalil Penggugat bahwa tergugat I menghilangkan jabatan penggugat tidak beralasan, karena dalam proses atau tahapan seleksi Ujian Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama yang di laksanakan pada tanggal 20 juli 2018 telah jelas penggugat tidak hadir dan dapat dibuktikan dalam daftar hadir seleksi, yang dapat di buktikan pada hasil rekomendasi tim penguji Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, dengan Nomor : 019/PANSEL-UK.JPTP/SBB/2018. oleh sebab itu penggugat sudah pasti secara aturan Tidak memenuhi persyaratan, sebab semenjak dinyatakan lolos administrasi seluruh peserta Seleksi/ujian wajib berhak Untuk mengikuti seleksi/ ujian ke tahap selanjutnya, namun sampai dengan seleksi /ujian tahap berikutnya di laksanakan sampai selesai ternyata Penggugat tidak melanjutkan Ujian Seleksi Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama hingga berakhir dengan demikian Penggugat sudah dinyatakan cacat Hukum / tidak memenuhi syarat atau dinyatakan gugur. Dengan demikian patutlah tergugat II Intervensi menanyakan, Apakah seorang peserta seleksi yang wajib hadir dalam mengikuti tahapan seleksi uji kompetensi pada waktu dan hari yang sama yang bersangkutan tidak hadir dapat di nyatakan LULUS Seleksi,? Dengan demikian dalil penggugat terkait dengan tumpang tindih Keputusan adalah tidak beralasan dimana secara Administrasi adanya Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan

Halaman 18 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi pratama lingkup kabupaten seram bagian barat tahun 2019 pada lampiran keputusan bupati seram bagian barat angka 17 (tujuh belas) atas nama Drs. Abdullah Fakaubun tanggal 8 februari tahun 2019 telah dengan sendirinya membatalkan dan/atau menggugurkan Surat Keputusan Penggugat.

- 5) Bahwa di dalam lampiran surat keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat angka 17 (tujuh belas) atas nama Drs. Abdullah Fakaubun tanggal 8 february tahun 2019 baik konsidiren dan Diktum serta lampiran adalah sah, bertolak dari Surat Keputusan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan karena pada pokok Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-100 Tahun 2019 telah secara Hukum menjelaskan bahwa orang atau subjek yang berada di dalam Surat Keputusan tersebut merupakan pergeseran dari jabatan yang lama kedalam jabatan yang baru dengan demikian secara defakto dan de jure, orang atau subjek yang tidak dimuat di dalam Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tidak berlaku lagi, disebabkan karena lahirnya Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 pada poin 17(tujuh belas) atas Nama Drs Abdulla Fakaubun Kepala Dinas Inspektorat Daerah Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat secara Sah dan Meyakinkan telah menggugurkan atau membatalkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Yang Lama yang sebelumnya di jabat oleh penggugat;
- 6) Bahwa Penggugat kembali mendalilkan dalam pokok perkara tentang upaya administratif yang ditujukan kepada Tergugat I melalui surat nomor: 700/17/2019 tanggal 16 Februari 2019 perihal mohon pertimbangan, namun pemberitahuan atau Tembusan dari penggugat kepa tergugat II Intervensi tidak pernah ada.
- 7) Bahwa Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 adalah merupakan kewenangan bupati seram bagaian barat selaku pejabat pimpinan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, serta keputusan Bupati Seram Bagian Barat sudah di laksanakan Berdasarkan aturan dan Prosedur yang berlaku serta di sampaikan secara jujur, adil dan transparan;

Halaman 19 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



- 8) Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat I melanggar Asas-Asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah sebuah dalil yang tidak beralasan karena diterbitkannya surat keputusan oleh Tergugat I telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya mencerminkan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik.
- 9) Bahwa berdasarkan fakta hukum tergugat I sebagai Bupati Seram Bagian Barat telah melaksanakan Tugas Fungsi dan Kewenangan Sesuai dengan mekanisme atau Aturan yang berlaku oleh karena itu Penggugat dalam dalil butir, 9 dan 10 Adalah Keliru tentang surat keputusan Tergugat I, merupakan dalil yang tidak berkekuatan hukum karena Tergugat I sebagai Bupati Seram Bagian Barat dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya telah melaksanakan Kewenangannya dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang mana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 821.22-100 tahun 2019, tentang **Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, Pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat** angka 17 (tujuh belas) **Atas Nama Drs.Abdullah Fakaubun**, tanggal 8 Februari 2019 adalah sah dan berdasar.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadli perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 20 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juni 2019 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Juli 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 dan Pihak Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Agustus 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-25** sebagai berikut:

1. Bukti P.-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada Lampiran Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Angka 17 (tujuh belas) atas nama Drs. Abdullah Fakaubun, tanggal 8 Februari 2019;
2. Bukti P.-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Upaya Administrasi Penggugat selalu Inspektur Daerah kepada Tergugat, perihal : Mohon Pertimbangan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 821.2-100 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019;
3. Bukti P.-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keberatan atas Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 700/18/II/2019,

Halaman 21 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Februari 2019;

4. Bukti P.-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Penggugat Nomor : 700/21/II/2019, Perihal : Laporan Upaya Pelemahan Inspektorat Daerah, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia;
5. Bukti P.-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 821.22-395 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditandatangani oleh Bupati Seram Bagian Barat Jacobus Frederik Puttileihalat, tertanggal 07 September 2016;
6. Bukti P.-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 880.508 Tahun 2016, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.22-07 September 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Seram Bagian Barat Ujir Halid, tertanggal 2 Desember 2016;
7. Bukti P.-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.22.556 Tahun 2016, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Seram Bagian Barat Ujir Halid, tertanggal 06

Halaman 22 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016;

8. Bukti P.-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2/1764;
9. Bukti P.-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 700/04/II/2018, Perihal : Mohon Pertimbangan, tertanggal 10 Februari 2018;
10. Bukti P.-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Inspektorat Daerah Kepala Penjabat Gubernur Maluku, Nomor : 700/10/II/2018, Perihal : Mohon Pemeriksaan Khusus, tertanggal 26 Februari 2018;
11. Bukti P.-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Inspektorat Daerah Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 700/16/II/2018, perihal : Laporan Pengawasan Birokrasi, tertanggal 9 Maret 2018;
12. Bukti P.-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 880-143 Tahun 2018, Tentang Pembatalan Surat keputusan Pengangkatan Pelaksanaan Tugas Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 20 April 2018;
13. Bukti P.-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Inspektorat Daerah kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 700/104/X/2018, Perihal : Laporan Pengawasan Uji Kompetensi pada Pemkab SBB, tertanggal 22 Oktober 2018, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

Halaman 23 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara di Jakarta;

14. Bukti P.-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Buku Agenda Surat Keluar Inspektorat Daerah Bulan Februari 2019;
15. Bukti P.-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, tertanggal 27 Februari 2019;
16. Bukti P.-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat Keberatan Atas Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, tertanggal 27 Februari 2019;
17. Bukti P.-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat Keberatan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat yang diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara tertanggal 27 Februari 2019, atas Surat Nomor : 700/18/II/2019 Dari Penggugat;
18. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-126.a. Tahun 2019, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Inspektur Daerah Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 9 Februari 2019;
19. Bukti P. 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Tanda terima Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-126.a. Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Inspektur Daerah Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 9 Februari 2019;
20. Bukti P. 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keberatan Penggugat atas Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-126.a. Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dari

Halaman 24 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Inspektur Daerah Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 9 Februari 2019;

21. Bukti P. 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda terima Surat keberatan Penggugat Atas Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.2-126.a. Tahun 2019;
22. Bukti P. 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. REG. 81/000212/700/3/08/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;
23. Bukti P. 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 800/2235.9/IJ, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional P2UPD, tertanggal 8 Nopember 2018;
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 821.2-33 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 5 Februari 2018;
25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Perihal : Laporan Pengaduan, Tertanggal 10 April 2018, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan telah diberi Tanda terima tanggal 11 april 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-48** sebagai berikut:

Halaman 25 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 821.2/148, Perihal : Uji Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama, tanggal 19 Januari 2018;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Komisi ASN kepada Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : B-198/KASN/1/2018, Perihal : Tanggapan Terhadap Rencana Pelaksanaan Uji Kompetensi JPTPratama di Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bukti T. 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 896-72 Tahun 2018, Tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kompetensi Melalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, tertanggal 07 Maret 2018;
4. Bukti T. 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 860 – 71, Tahun 2018, Tentang Penetapan Tenaga Asesor Dalam Uji Kompetensi Melalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, tertanggal 07 Maret 2018;
5. Bukti T. 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi; Surat Rekomendasi Pelaksanaan Uji Kompetensi JPT Pratama, Nomor : B-507/KASN/3/2018, tertanggal 19 Maret 2018;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan Fotocopi ; Perubahan Pelaksanaan Uji Kompetensi JPTPratama, Nomor : B-1158/KASN/5/2018;
7. Bukti T. 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Penyampaian perubahan jadwal uji Kompetensi JPT Pratama, Nomor : 800/08/PANSEL-

Halaman 26 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UKJPRETAMA/ IX/2018, tertanggal 24
September 2019;

8. Bukti T. 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pengumuman Uji Kompetensi JPTP, Nomor : 800/09/PANSEL-UKJPRETAMA/X/2018, disertai dengan persyaratan Umum maupun Lampiran petunjuk pada pengisian formulir peserta Uji Kompetensi pada tanggal 1 Oktober 2019;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Daftar Lamaran Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
10. Bukti T. 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Tanda Terima Berkas Uji Kompetensi JPT Pratama, Tahun 2018;
11. Bukti T. 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : 10/BA.UK/JPTP/SBB/2018, pada tanggal 8 Oktober 2018.
12. Bukti T. 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Pemeriksaan Berkas Uji Kompetensi JPTP Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor : 10.1/ BA.UK/ JPTP/SBB/2018;
13. Bukti T. 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Isian Pemeriksaan Administrasi Uji Kompetensi JPTP Di Lingkup Pemkab SBB Tahun 2018;
14. Bukti T. 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi JPTP di Lingkup Kab.Seram Bagian Barat, pada Tanggal 9 Oktober 2018;
15. Bukti T. 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nomor : 01/KEP.PANSEL-UK/JPTP/SBB/2018 Tentang

Halaman 27 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi JPTP Di Lingkup Pemkab SBB, tertanggal 9 Oktober 2018;

16. Bukti T. 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Pengumuman Nomor : 800/12/PANSEL-UK.JPTPRATAMA/X/2018, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi JPTP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
17. Bukti T. 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi JPTP Lingkup Pemkab SBB Tahun 2018;
18. Bukti T. 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Pembukaan Uji Kompetensi Nomor : 13/BA.UK/JPTP/SBB/2018, tertanggal 10 Oktober 2018;
19. Bukti T. 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi JPTP (Acara Pembukaan);
20. Bukti T. 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Ujian Tertulis Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;
21. Bukti T. 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Teknis Sesi I, Pada Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;
22. Bukti T. 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Manajerial Sesi I, Pada Hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;
23. Bukti T. 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi I, Pada Hari Rabu tanggal 10 oktober 2018;
24. Bukti T. 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir

Halaman 28 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Tes Kompetensi Teknis Sesi II, Pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018;

25. Bukti T. 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Manajerial sesi II Pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018;
26. Bukti T. 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi II Pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018;
27. Bukti T. 27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi teknis sesi III Pada Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018;
28. Bukti T. 28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Manajerial Sesi III Pada Hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018;
29. Bukti T. 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi III Pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018;
30. Bukti T. 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi dalam acara Pembukaan tanggal 10 Oktober 2018;
31. Bukti T. 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi dalam Ujian Tertulis tanggal 10 Oktober 2018;
32. Bukti T. 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi Teknis Sesi I, Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi Manajerial Sesi I, Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi I Pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018;
33. Bukti T. 33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi Teknis Sesi I, Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi

Halaman 29 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajerial Sesi I, Daftar Hadir Panitia Seleksi Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi I Pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

34. Bukti T. 34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Uji Kompetensi yang terdiri dari Ujian Teknis sesi III, Ujian manajerial sesi III, Ujian tes kompetensi sosial kultural sesi III, pada Jumat tanggal 12 Oktober 2018;

35. Bukti T. 35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam seleksi Uji Kompetensi JPTP dalam acara pembukaan tanggal 10 Oktober 2018;

36. Bukti T. 36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam ujian tertulis tanggal 10 Oktober 2018.

37. Bukti T. 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor Kegiatan Tes Kompetensi Teknis Sesi I, Pada Hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018;

38. Bukti T. 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor Kegiatan Tes Kompetensi Teknis Sesi II, Tes Kompetensi Manajerial Sesi II, Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi II, Pada Hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018;

39. Bukti T. 39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam Uji Kompetensi yang terdiri dari Ujian Teknis sesi III, Ujian Manajerial Sesi III, Ujian Tes Kompetensi Sosial Kultural Sesi III, pada Jumat tanggal 12 Oktober 2018;

40. Bukti T. 40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Rekomendasi Tim Penguji Uji Kompetensi JPTP Nomor : 019/PANSEL-UK.JPTP/SBB/2018, pada tanggal 5 November 2018;

Halaman 30 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T. 41 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Komisi ASN, Hal : Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi JPTP Dalam Rangka Mutasi JPTP, Nomor : B.196/KASN/01/2019, tertanggal 17 Januari 2019;
42. Bukti T. 42 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 821.2 – 100 Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019;
43. Bukti T. 43 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 821.2-2 126.a Tahun 2019, Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Inspektorat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 9 Februari 2019;
44. Bukti T. 44 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Oleh Panitia Seleksi dan Tidak Menuntut Untuk di Tempatkan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jika Tidak Memenuhi Persyaratan, Piru, 5 Oktober 2019;
45. Bukti T. 45 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, Nomor : 090 – 936 Tahun 2018, tanggal 5 Oktober 2018;
46. Bukti T. 46 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; SOP Tentang Prosedur Surat Keluar mulai dari tanggal 10 April 2018;

Halaman 31 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T. 47 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Pembatalan SK Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821 22-395 tanggal 7 September 2016, Nomor Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22/8222/OTDA, tanggal 24 Oktober 2016;
48. Bukti T. 48 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keterangan Saksi Dalam Perkara Nomor : 7/G/PTUN/ABN/2019, A.n. Mansur Tuharea, SH.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda **TII.i-1** sampai dengan **TII.i-31**, sebagai berikut:

1. Bukti T II i.1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Pengumuman Nomor : 800/09/PANSEL-UKJPRATAMA/X/2018 Uji Kompetensi JPTP (Eselon II.b) Di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, disertai dengan Persyaratan Umum maupun Lampiran Petunjuk pada pengisian formulir peserta Uji Kompetensi tahun 2018, tanggal 1 Oktober 2018;
2. Bukti T II i.2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Format Surat Lamaran Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
3. Bukti T II i.3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Tanda Terima Berkas Uji Kompetensi JPT Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
4. Bukti T II i.4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Serah Terima Berkas Nomor : 10/BA.UK/JPTP/SBB/2018, pada tanggal 8 Oktober 2018;

Halaman 32 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II i.5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Pemeriksaan Berkas Uji Kompetensi JPTP Di Lingkungan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor : 10.1/ BA.UK/ JPTP/SBB/2018;
6. Bukti T II i.6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Isian Pemeriksaan Administrasi Uji Kompetensi JPTP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
7. Bukti T II i.7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi JPTP di Lingkungan Pemerintah Kab.Seram Bagian Barat, Nomor : 11/BA.UK/JPTP/SBB/2018, tanggal 9 Oktober 2018;
8. Bukti T II i.8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Panitia Uji Kompetensi Nomor : 01/KEP.PANSEL-UK/JPTP/SBB/2018, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, tanggal 9 Oktober 2018;
9. Bukti T II i.9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Pengumuman Nomor : 800/12/PANSEL-UK.JPTPRATAMA/X/ 2018, Tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Uji Kompetensi JPTP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
10. Bukti T II i.10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi JPTP Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018;
11. Bukti T II i.11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Berita Acara Pembukaan Uji Kompetensi Nomor : 13/BA.UK/JPTP/SBB/2018, tanggal 10 Oktober

Halaman 33 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018;

12. Bukti T II i.12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Peserta Uji Kompetensi JPTP, (Acara Pembukaan, ujian tertulis, Tes Kompetensi sesi I, Tes Kompetensi Manajerial sesi I, Tes Kompetensi Kultural Sesi I) dan Tes Kompetensi sesi II, Tes Kompetensi Manajerial sesi II, Tes Kompetensi Kultural Sesi II, serta Tes Kompetensi sesi III, Tes Kompetensi Manajerial sesi III, Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi III, Rabu 10 Oktober 2018;
13. Bukti T II i.13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi uji kompetensi JPTP dalam acara pembukaan tanggal 10 Oktober 2018;
14. Bukti T II i.14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia uji kompetensi dalam ujian tertulis tanggal 10 Oktober 2018;
15. Bukti T II i.15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia seleksi uji kompetensi yang terdiri dari Ujian Teknis Sesi I , Ujian Manajerial sesi I, Ujian Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi I Pada Rabu tanggal 10 oktober 2018;
16. Bukti T II i.16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi uji kompetensi yang terdiri dari Ujian Teknis Sesi II , Ujian Manajerial sesi II, Ujian Tes Kompetensi Kultural Sesi III, Pada Kamis tanggal 11 oktober 2018;
17. Bukti T II i.17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Panitia Seleksi uji kompetensi yang terdiri dari Ujian Teknis Sesi III , Ujian Manajerial sesi III, Ujian Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi III, Pada Jumat tanggal 12 Oktober 2018;
18. Bukti T II i.18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir

Halaman 34 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assesor dalam seleksi uji kompetensi JPTP dalam acara pembukaan tanggal 10 Oktober 2018;

19. Bukti T II i.19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam Ujian Tertulis tanggal 10 Oktober 2018;

20. Bukti T II i.20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam uji kompetensi Ujian Teknis Sesi I, Ujian Manajerial sesi I, Ujian Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi I, Pada Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

21. Bukti T II i.21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam uji kompetensi Ujian Teknis Sesi II, Ujian Manajerial sesi II, Ujian Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi II, Pada Kamis tanggal 11 Oktober 2018;

22. Bukti T II i.22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Daftar Hadir Assesor dalam uji kompetensi Ujian Teknis Sesi III, Ujian Manajerial sesi III, Ujian Tes Kompetensi sosial Kultural Sesi III, Pada Jumat tanggal 12 Oktober 2018;

23. Bukti T II i.23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Rekomendasi Tim Penguji Uji Kompetensi JPTP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Nomor : 019/PANSEL-UK.JPTP/SBB/2018, tanggal 5 November 2019;

24. Bukti T II i.24 : Fotokopi sesuai dengan fotocopy ; Surat Komis ASN Nomor : B.196/ KASN/01/2019, Hal : Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Uji Kompetensi Dalam Rangka Mutasi JPT Pratama, ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat, tanggal 17 Januari 2018;

25. Bukti T II i.25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat

Halaman 35 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor :
821.2 – 100 Tahun 2019, Tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun 2019, tanggal 8 Februari
2019;

26. Bukti T II i.26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat
Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor :
821.2-2 –126.a Tahun 2019, Tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Sebagai Inspektur Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat,
tanggal 9 Februari 2019;

27. Bukti T II i.27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat
Pernyataan Bersedia Menerima Hasil
Pelaksanaan Uji Kompetensi Oleh Panitia
Seleksi dan Tidak Menuntut Untuk di
Tempatkan Kembali Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama Jika Tidak Memenuhi
Persyaratan, 5 Oktober 2019;

28. Bukti T II i.28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; SOP tentang
prosedur surat keluar mulai dari tanggal 10 April
2018;

29. Bukti T II i.29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Perintah
Tugas Nomor : 090 – 936 Tahun 2018, yang
dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah, tanggal 5
Oktober 2018;

30. Bukti T II i.30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan
Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 860-71
Tahun 2018, Tentang Penetapan Tenaga
Asesor Dalam Uji Kompetensi Melalui Job Fit
Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian

Halaman 36 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Tahun 2018, 07 Maret 2018;

31. Bukti T II i.31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya; Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 896-72, Tentang Pembentukan Tim Uji Kompetensi Melalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, tanggal 07 Maret 2018;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **1) JULIAN DANTES PATTIPEILOHY dan 2) ABRAHAM NIAK**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI:

1. Keterangan Saksi **JULIAN DANTES PATTIPEILOHY**:

- Bahwa benar saksi sebagai Pegawai Honorer di lingkup Pemda SBB;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang saksi menjadi Pegawai Honorer di lingkup Pemda SBB;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017, saksi menjadi Pegawai Honorer itu di lingkup Dinas Inspektorat SBB;
- Bahwa saksi di lingkup Dinas Inspektorat SBB sampai sekarang;
- Bahwa benar Ir. Alexander Paulus Titawanno mengirim surat yang diantar oleh saksi kepada Bupati SBB;
- Bahwa untuk isi surat tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu arahan dari penggugat surat itu ditujukan kepada Bupati SBB;
- Bahwa surat itu disampaikan langsung oleh Ir. Alexander Paulus Titawanno dan amplop itu juga tertuju ke Bupati SBB;
- Bahwa pada waktu saksi antar surat langsung ke Kantor Bupati namun tidak ada Bupati SBB, karena kebetulan hari Sabtu maka saksi tidak bisa serahkan dan sudah jam 2 sore maka saksi langsung ke kediaman Bupati sampai di kediaman Bupati saksi ketemu dengan Satpool PP maka saksi serahkan saja.
- Bahwa benar saksi tidak ketemu dengan Bupati di Kantor maka Saksi langsung ke kediaman Bupati SBB;

Halaman 37 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai di kediaman Bupati SBB surat tersebut diberikan kepada Satpool PP;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut sudah ditanggapi oleh Bupati SBB;
- Bahwa saksi sering memberikan surat-surat kepada Bupati SBB;
- Bahwa untuk surat itu bukan baru pertama kali saksi bawa atau memberikan kepada Bupati SBB;
- Bahwa saksi juga pernah memberikan surat kepada Bupati SBB.
- Bahwa kalau untuk yang khusus biasanya langsung ke Bupati SBB, tetapi untuk umum itu saya hanya ke Bagian Umum atau langsung ke Sekretaris Bupati SBB;
- Bahwa benar saksi sering bawa atau mengantar surat ke Bagian Umum;
- Bahwa surat khusus itu saksi lampirkan ke Sekretaris pribadi dulu;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pegawai Honorer dengan SK Bupati SBB;
- Bahwa saksi tidak bawa SK Bupati SBB;
- Bahwa saksi bawa surat ke Kantor Bupati SBB itu tanggal 16 Februari 2019;
- Bahwa saksi bawa surat tidak ingat jam sampai ke Kantor Bupati SBB;
- Bahwa saksi bawa surat ke Kantor Bupati SBB ketemu dengan Satpool PP di depan Kantor Bupati;
- Bahwa saksi bawa surat itu tidak ke Bagian Umum;
- Bahwa saksi bawa surat itu bukan berikan di Kantor Bupati SBB, nanti diserahkan di kediaman Bupati SBB;
- Bahwa benar saksi serahkan surat pada jam itu juga;
- Bahwa saksi ke kediaman tidak bertemu dengan Bupati SBB;
- Bahwa saksi hanya serahkan surat begitu saja kepada Satpol PP;
- Bahwa tidak ada tanda terima surat tersebut;
- Bahwa sebatas saksi tahu serahkan surat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat itu ada balasan dari Bupati SBB atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu isi surat tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengantar satu kali tidak ada mengantar surat berikutnya;

2. Keterangan Saksi **ABRAHAM NIAK:**

- Bahwa benar saksi merupakan Pegawai ASN pada lingkup Pemda SBB;
- Bahwa saksi menjabat sejak tahun 2016.
- Bahwa jabatan terakhir saksi sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Bahwa sekarang saksi tidak ada jabatan, di Nonjobkan.

Halaman 38 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan sengketa perkara tersebut.
- Bahwa benar objek sengketa tersebut dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Bupati SBB.
- Bahwa yang saksi tahu objek itu ditujukan kepada Penggugat dan saya sendiri.
- Bahwa benar ada dua SK Bupati SBB.
- Bahwa saksi juga diberhentikan dari jabatan.
- Bahwa benar saksi diberhentikan dari jabatan tetapi tidak menerima SK.
- Bahwa jabatan saksi sudah terisi oleh orang lain.
- Bahwa sudah terisi oleh atas nama Drs. Paulus Pical.
- Bahwa Drs. Paulus Pical jabatan sebagai Kepala Dinas pendapatan Daerah
- Bahwa saksi tidak mendapatkan SK terkait dengan penggantian saya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- Bahwa tidak diberitahukan kepada saksi sama sekali.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ada pelantikan yang sudah berjalan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan proses pelantikan tersebut.
- Bahwa sejak pelantikan yang sudah berjalan pada saat itu.
- Bahwa benar saksi tahu waktu pelantikan.
- Bahwa pelantikan bulan Februari 2019.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang dilantik.
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari Bupati SBB kepada saksi dan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan uji kompetensi yang dilakukan oleh Bupati SBB terhadap SKPD.
- Bahwa saksi mengikuti tes uji kompetensi 3 hari.
- Bahwa hari pertama saksi mengikuti mengikuti tes uji kompetensi.
- Bahwa saksi hari kedua saya mengikuti tes uji kompetensi.
- Bahwa hari ketiga saksi mengikuti tes uji kompetensi juga.-
- Bahwa saya mendengar cerita dari teman-teman katanya Ir. Alexander Paulus Titawanno lagi mengikuti perjalanan dinas ke luar daerah.
- Bahwa saksi dengar cerita dari teman-teman saja.
- Bahwa yang saksi tahu Ir. Alexander Paulus Titawanno mengikuti perjalanan dinas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan hasil tes uji kompetensi sampai sekarang.
- Bahwa tidak diberitahukan hasil tes uji kompetensi kepada saksi;

Halaman 39 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Tergugat tidak memberikan semacam surat kepada saksi sama sekali terkait dengan hasil tes uji kompetensi;
- Bahwa ada Tim panitia seleksi tes uji kompetensi;
- Bahwa dari Tim panitia tidak memberikan semacam surat kepada saksi sama sekali terkait dengan hasil tes uji kompetensi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui SK Bupati SBB terkait dengan pengangkatan Plt. Yang dibatalkan oleh Mendagri RI terhadap SKPD yang ada di lingkup Pemda SBB;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat lulus dalam ujian uji kompetensi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat ini pernah mendapatkan hasil dari Uji kompetensi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat keputusan diterbitkan oleh Bupati SBB untuk mengangkat Penggugat kembali menduduki jabatan;
- Bahwa benar tahun 2018 ada SKPD yang di Plt. oleh Tergugat dan dibatalkan SK tersebut;
- Bahwa pada saat itu SKPD yang diterbitkan SK oleh Tergugat ada sekitar 10 orang;
- Bahwa saksi termasuk di dalam SKPD yang diterbitkan SK oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga termasuk di dalam SKPD yang diterbitkan SK oleh Tergugat;
- Bahwa ada SK pembatalan terhadap SK Plt. Tersebut;
- Bahwa yang membatalkan SK tersebut adalah Bupati SBB;
- Bahwa sejak SK pembatalan SK Plt. itu ada.;
- Bahwa Penggugat menjabat sebagai kepala Inspektorat;
- Bahwa benar Penggugat menjabat sebagai kepala Inspektorat, lalu ada SK Plt. dan Penggugat di mutasikan ke kepala Dinas Kearsipan kemudian dibatalkan dan diaktifkan kembali sebagai Kepala Dinas Inspektorat;
- Bahwa ketika saksi mengikuti tes uji kompetensi tersebut klasifikasi jabatan yang saya pilih ada 3 jabatan;
- Bahwa jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan Badan Penelitian;
- Bahwa terkait dengan pilih klasifikasi jabatan itu diwajibkan oleh panitia.
- Bahwa pada saat antrian itu saya tidak melihat Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lupa menandatangani surat pernyataan tersebut;

Halaman 40 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat semua peserta mengikuti tes uji kompetensi itu ada absen yang ditandatangani.
- Bahwa saksi tidak tahu ada SK itu dibatalkan oleh Mendagri RI.
- Bahwa SK tanggal 16 Desember 2016 itu saya sebagai pejabat defenitif.
- Bahwa SK Plt. di bulan Maret 2018 di asisten III.
- Bahwa saksi tidak tahu tahun 2018 itu saya dianggap sebagai pejabat Plt.
- Bahwa saksi juga diberhentikan dari jabatan di Nonjobkan, tetapi sampai sekarang belum ada SK pemberhentian saya.
- Bahwa saksi tahu sama-sama dengan Penggugat di Nonjobkan dari jabatan kepala Dinas Inspektorat.
- Bahwa terkait dengan Penggugat saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengikuti uji kompetensi di hari kedua;
- Bahwa saksi tidak lihat Penggugat mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari teman-teman cerita;
- Bahwa benar saksi tidak lihat langsung bahwa Penggugat mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa pada waktu saksi mengikuti uji kompetensi itu ada daftar hadir;
- Bahwa saksi tahu setiap peserta yang mengikuti uji kompetensi ada daftar hadir;
- Bahwa memang uji kompetensi itu diatas 3 hari, tetapi saksi sendiri hanya mengikuti 3 hari saja dan saksi tidak tahu dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa benar ada dibagi perkelompok hari ini kelompok A kemudian kelompok B;
- Bahwa saksi tahu ada 3 tahapan uji kompetensi;
- Bahwa hari pertama itu tahapan tertulis;
- Bahwa saksi tahu tahapan tertulis itu Penggugat tidak mengikuti;
- Bahwa benar pada tahapan tertulis itu semua peserta mengikuti dalam satu ruangan ada Penggugat;
- Bahwa yang kedua tahapan wawancara;
- Bahwa pada tahapan wawancara itu saksi tidak lihat langsung, tetapi saksi dengar Penggugat ada mengikuti;
- Bahwa tahapan terakhir presentasi;
- Bahwa tahapan presentasi itu saksi tidak tahu karena sudah pembagian kelompok;

Halaman 41 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal dan bulan tetapi yang saya ingat dalam tahun 2018.
- Bahwa saksi masih ingat akhir tahun 2018 uji kompetensi itu;
- Bahwa saksi diberitahu secara langsung bahwa harus mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa diberitahu secara terbuka melalui pengumuman dari BKD;
- Bahwa pengumuman secara terbuka untuk para pejabat untuk pimpinan UPTD;
- Bahwa saya tahu hari pertama uji kompetensi itu yang hadir ada kurang lebih 30 orang;
- Bahwa hari pertama itu saksi tidak melihat Penggugat hadir;
- Bahwa hari kedua saksi masih mengikuti uji kompetensi;
- Bahwa hari kedua itu sudah masuk ke dalam kelompok-kelompok;
- Bahwa hari kedua itu saksi tidak melihat Penggugat;
- Bahwa setiap tahapan ada yang menggunakan absen;
- Bahwa semuanya harus mengikuti tahapan uji kompetensi;
- Bahwa saksi juga mengikuti tes uji kompetensi sampai terakhir;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil dari tes uji kompetensi itu diumumkan;
- Bahwa tes uji kompetensi itu di satu gedung, tetapi kelompok-kelompok;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih 10 orang;
- Bahwa pada saat itu ada 3 kelompok;
- Bahwa saksi tahu tujuan tes uji kompetensi itu untuk seleksi pejabat sesuai kemampuan untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya panitia memberikan syarat pejabat memilih untuk mengisi 3 UPTD;
- Bahwa panitia memberikan syarat pejabat memilih 3 UPTD masing-masing pejabat memilih atau mengisi 3 UPTD untuk mengikuti seleksi;
- Bahwa saksi memilih atau mengisi pejabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan Badan Penelitian;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah tes uji kompetensi itu menjadi kewajiban untuk memilih atau mengisi jabatan;
- Bahwa ada pengumuman langsung dari BKD;
- Bahwa benar pengumuman di tempelkan di papan pengumuman, bukan dikirim oleh BKD kemasing-masing orang;
- Bahwa dalam seleksi uji kompetensi saya tidak melihat Penggugat;
- Bahwa dari mulai pendaftaran sampai pelaksanaan saya tidak melihat Penggugat;

Halaman 42 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat nama Penggugat, tetapi Penggugat belum menandatangani absen tersebut;
- Bahwa ada namanya di absen tersebut;
- Bahwa dalam daftar peserta ada nama di kolom kehadiran tetapi tandatangan masih kosong;
- Bahwa sebelum seleksi itu dilaksanakan kepala Inspektorat di SBB atas nama Ir. Alexander Paulus Titawanno;
- Bahwa saksi pernah dengar sebelum pelaksanaan seleksi jabatan ini Penggugat diberhentikan terlebih dahulu dari jabatan sebagai kepala Inspektorat SBB;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung SK, tetapi mutasi ini saksi tahu secara pasti karena saksi juga sama di berhentikan atau Nonjob dari jabatan;
- Bahwa saksi dengan Penggugat lantik pejabat sama-sama;
- Bahwa Penggugat diangkat sebagai kepala Dinas Inspektorat untuk tanggal dan bulan saya sudah lupa, tetapi tahun 2018;
- Bahwa benar Penggugat diangkat sebagai kepala Dinas Inspektorat;
- Bahwa tidak ada lagi setelah saya dengan Penggugat kembali dari tes uji kompetensi di Nonjobkan dari jabatan tersebut;
- Bahwa saksi dengan Penggugat di Nonjobkan dari jabatan itu tahun 2018 akhir;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: 1) **SITTI KHOTIJAH**, 2) **FEMMY SAHATAPY** dan 3) **STEVEN SIALA**, serta di bawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan SAKSI:

1. Keterangan Saksi **SITTI KHOTIJAH**:

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan Pegawai;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan, mengevaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang, baik di bidang Pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kinerja pegawai;
- Bahwa Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai peserta uji kompetensi pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat telah lolos seleksi administrasi;

Halaman 43 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat lolos seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2018;
- Bahwa untuk pengumuman hasil, diundang semua peserta untuk mendengar hasil dan Penggugat tidak hadir di tanggal 9 Oktober 2018;
- Bahwa proses seleksi administrasi di tanggal 8 dan pengumuman seleksi administrasi tanggal 9 Oktober 2018 dan hasilnya itu dikumpulkan;
- Bahwa ada surat pernyataan dari Penggugat bahwa Penggugat tidak menuntut kembali menduduki jabatan tinggi pratama yang ditandatangani di atas meterai 6000 setelah mengikuti seleksi uji kompetensi;
- Bahwa untuk tahapan tes uji kompetensi sendiri ada tanggal 8 Oktober 2018 itu seleksi administrasi, lalu dilanjutkan tanggal 10,11, dan 12 Oktober 2018 uji kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural;
- Bahwa tahapan ada dua bagian yakni tahapan administrasi dan teknisnya;
- Bahwa untuk kompetensi diselenggarakan oleh accessor, untuk manajerial dan sosial kultural oleh panitia seleksi;
- Bahwa ada panitia seleksi yang melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- Bahwa hari pertama Penggugat tidaklah hadir ketika seleksi uji kompetensi teknis di tanggal 10 Oktober dua hari pertama seleksi administrasi;
- Bahwa ada kesepakatan tim panitia seleksi dan accessor kepada Penggugat, diberi kesempatan waktu dari pagi sampai siang ternyata Penggugat juga tidak hadir, walaupun tidak hadir pagi sampai ditunggu sampai siang tanggal 10 Oktober 2018 sehingga tim panitia rapat intern karena tim panitia mendapat laporan dari salah satu staf bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas dinas, sehingga tim panitia dan accessor memberikan kesempatan sampai besok;
- Bahwa untuk hari pertama uji kompetensi teknis yang dilakukan accessor, yang bersangkutan tidak hadir juga sedangkan untuk pengumuman sudah tercantum jadwal dan di hari terakhir ketika dimasukan berkas ke saksi sudah mengingatkan kembali;
- Bahwa tidak ada laporan resmi kepada saksi, hanya staf yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sedang melaksanakan perjalanan dinas, memang ketika hari Sabtu waktu bertemu saksi di ruangan Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa aka ada kegiatan di Provinsi di hari Senin sampai hari Selasa, dan saksi mengatakan

Halaman 44 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat bahwa kalau seleksi administrasi Penggugat tidak hadir tidak apa-apa karena berkas sudah diterima, tetapi uji kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural Penggugat harus hadir, dan saksi tidak punya kewenangan, saksi hanya selaku sekretariat menyerahkan hal-hal apa yang panitia dan accessor butuhkan;

- Bahwa untuk seleksi administrasi 100 persen peserta lulus;
- Bahwa Ketua Pansel adalah Sekda SBB atas nama Mansur Tuharia, sedangkan Femmy Sahatapy sebagai Sekretaris;
- Bahwa Panitia pernah menghubungi Penggugat tanggal 9 Oktober 2018, saksi ada di ruangan karena saksi diminta untuk mendampingi Sekda menghubungi via telepon, saksi mendengar langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah meminta ke Panitia untuk ikut uji kompetensi atau tidak, tetapi dari Panitia menyampaikan bahwa Penggugat ada meminta Sekda untuk diikutsertakan;
- Bahwa untuk penilaian, saksi tidak tahu, karena bukan kewenangan saksi, jadi setelah kegiatan selesai saksi hanya pelaksana dan saksi mengumpulkan undangan rapat;
- Bahwa tim Panitia diantaranya Mansur Tuharia yakni Sekda, Femmy Sahatapy, Pastor Garis, dan Juanda Umasugy;
- Bahwa hasil seleksi dilaporkan kepada Bupati;

2. Keterangan Saksi **FEMMY SAHATAPY**:

- Bahwa Saksi adalah anggota Pansel, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Bahwa tugas pokok Pansela dalah setelah Surat Keputusan Bupati diterima, Pansel melaksanakan koordinasi dengan Komisi ASN dan setelah itu adalah membuat perencanaan, penetapan jadwal pelaksanaan seleksi, dan menyerahkan hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- Bahwa seseorang yang tidak mengikuti uji kompetensi tidak bisa ditetapkan sebagai pejabat tinggi pratama;
- Bahwa Penggugat pada saat uji kompetensi tidak hadir;
- Bahwa kalau sesuai aturan maka Penggugat dinyatakan gugur, tetapi ada upaya dari Pansel melalui Ketua Pansel untuk melakukan komunikasi denga Penggugat yang sementara ada di Bengkulu, jadi itu sudah dilakukan dengan catatan Penggugat harus hadir, hari pertama harus hadir siang, tetapi sampai siang tidak hadir, nanti besoknya baru Penggugat hadir;

Halaman 45 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menghubungi Pansel secara pribadi, tetapi itu sudah selesai seleksi hari kedua siang, itu baru menyatakan Penggugat mau mengikuti dan saksi tidak bisa mengambil keputusan karena harus kolektif, ada tim yang terdiri dari accessor dan Pansel;
- Bahwa Penggugat menuntut untuk ikut serta dalam seleksi melalui Pansel dan berhadapan dengan saksi pada saat itu, argumentasi saksi adalah "ini seleksi jabatan bukan untuk mengikuti ujian", jadi di dalam ketentuan, kalau tidak hadir berarti tidak bersedia ikut dan saksi sampaikan apabila Penggugat ikut berarti akan ada 28 orang yang menggugat Pansel;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak hadir di hari pertama, hanya Penggugat menyatakan melalui Ketua Panitia bahwa Penggugat melaksanakan perjalanan dinas ke Bengkulu, kemudian Penggugat berangkat itu bukanlah urusan Pansel, dan keputusan itu adalah secara kolektif;
- Bahwa saksi dalam Pansel sebagai Sekretaris;
- Bahwa Pansel ada lima orang, satu dari Provinsi, Ketua adalah Sekda, dua dari akademisi, dan satu dari tokoh agama, sedangkan saksi sendirilah yang dari Provinsi pada waktu itu;
- Bahwa hasil tes diumumkan di papan pengumuman;
- Bahwa seleksi administrasi 29 orang peserta, semuanya lulus, selanjutnya terakhir yang lulus 28 orang peserta;
- Bahwa Pansel tidak menentukan kelulusan, nanti keputusan ada pada PPK;
- Bahwa uji kompetensi dilakukan bukan karena ada jabatan kosong, tetapi untuk menilai bahwa orang-orang yang duduk di jabatan itu belum punya potensi maka dilakukan uji kompetensi untuk sebagai penataan agar dapat menentukan Si A harus dimana sesuai dengan lamaran yang dimasukkan dan dikoordinasikan dengan KASN, itu untuk melaporkan tentang jabatan-jabatan yang dilelailang;

3. Keterangan Saksi **STEVEN SIALA:**

- Bahwa dalam pelaksanaan seleksi ada Pansel dan ada accessor, dimana accessor adalah orang yang membuat dokumen penyelenggaraan seleksi dimana di dalamnya disusun mekanisme penyelenggaraan seleksi, di dalam seleksi itu sendiri dari seleksi manajerial, seleksi teknis dan khusus untuk seleksi teknis itu accessor yang melakukan, seleksi

Halaman 46 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- teknis itu adalah terkait dengan kemampuan dari calon pejabat untuk memahami tugas dan tanggungjawabnya;
- Bahwa sedangkan seleksi manajerial adalah dilakukan oleh Pnsel yang tujuannya untuk mengetahui kemampuan dan kepemimpinan dari calon pejabat bilamana dia duduk dalam jabatannya untuk mengoordinasikan UPTD yang dipimpin;
 - Bahwa saksi tidak melakukan wawancara dengan Penggugat karena Penggugat tidak tercantum sebagai peserta akibat sesuai kesepakatan waktu yang diberikan untuk ada kesempatan sehari tidak datang pada waktunya maka secara otomatis Penggugat tidak ada di dalam daftar wawancara;
 - Bahwa accessor itu ada melakukan tes dua kali, tes pertama adalah tes tertulis dimana semua peserta harus menulis semua apa yang dirancang dalam mimpi, sebab yang dia kerjakan pada UPTD yang dia pimpin, setelah itu kami akan menghentikan tes tertulis dan kami akan menggunakan materi tes tertulis itu, mereka menyusun power point untuk menyampaikan secara garis besar, baru kami uji dalam wawancara;
 - Bahwa Penggugat tidak hadir;
 - Bahwa tujuan accessor adalah menyiapkan dokumen penyelenggaraan proses seleksi;
 - Bahwa setelah sudah selesai, kami menyampaikan laporan kepada Bupati;
 - Bahwa sama dengan Pansel, laporan satu karena penetapan akhir gabungan dari kompetensi teknis dan manajerial;
 - Bahwa accessor ada dua orang;
 - Bahwa khusus untuk ujian teknis Pansel tidak ada hubungan dengan accessor, kami berdua selaku accessor yang menyusun;
 - Bahwa kami membuat pengumpulan nilai dan tiap jabatan lebih dari tiga orang dan dari tiga orang itu kita akan mendudukan pada porsi siapa nilai tertinggi sampai pada nilai yang paling terendah;
 - Bahwa tidak dirangkingkan karena mendudukkannya seperti itu;
 - Bahwa jadi kalau nilai pegawai calon Namanya A nilainya tinggi otomatis di atas karena nanti nilai uji kompetensi digabungkan dengan nilai kompetensi manajerial bisa merubah posisi itu;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat II Intervensi;

Halaman 47 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan, Pihak Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli dalam persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 September 2019, dan Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum dan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diterima Majelis Hakim pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana urain dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, pada lampiran angka 17 (tujuh belas) atas nama Drs. Abdullah Fakaubun, tanggal 8 Februari 2019 (objek sengketa) (vide Bukti P-1 = T-42 = T.II.i-25);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Juli 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya;

Halaman 48 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam eksepsi dan dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah **Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo**(vide Bukti P-1)?, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha Negara telah ditentukan secara limitative dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d’ interet, point d’ action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2 Angka Romawi 2 menyebutkan: *“Bahwa kepentingan hukum (legal standing)*

Halaman 49 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena Penggugat merasa dihilangkan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor: 821.22-556 Tahun 2016, tanggal 06 Desember 2016, yang tanpa dasar hukum dan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, untuk itu belum dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menghilangkan jabatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Pasal 131:

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi;
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis;
- (4) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka;
- (6) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, Presiden berwenang melakukan pengisian JPT melalui mutasi pada tingkat nasional;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mutasi pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden;

Pasal 132:

- (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi;
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi Jabatan; dan
 - b. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara;

Halaman 50 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta dan/atau fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 896 – 72 tentang Pembentukan Tim Penguji Uji Kompetensi Melalui Job Fit antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, (vide Bukti T-3 = T.II.i-31);
2. Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 860 – 71 tentang Penetapan Tenaga Asesor dalam Uji Kompetensi Melalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, (vide Bukti T-4 = T.II.i-30);
3. Bahwa Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Pengumuman Nomor: 800/09/PANSEL-UKJPTPRATAMA/X/2018 tentang Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, tanggal 1 Oktober 2018, (vide Bukti T-8 = T.II.i-1 dan T.II.i-2);
4. Bahwa berdasarkan Bukti (T-10 s.d. T-14) = (T.II.i-3 s.d. T.II.i-7), dapat diketahui bahwa seleksi administrasi berupa penyerahan berkas uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan tanggal 8 Oktober 2018, yang diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan orang), yang diantaranya adalah Penggugat (Ir. Alexander Paulus Titawano) dan Tergugat II Intervensi (Drs. Abdullah Fakaubun) dan kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, ke-29 orang tersebut dinyatakan memenuhi syarat/lulus seleksi administrasi serta diumumkan oleh Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, (vide Bukti T-15 = T.II.i-8 dan T-16 = T.II.i-9);
5. Bahwa berdasarkan Bukti (T-17 s.d. T-23) = (T.II.i-10 s.d. T.II.i-12), dapat diketahui bahwa Ir. Alexander Paulus Titawano (Penggugat) pada tanggal 10-13 Oktober 2019 tidak mengikuti seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social cultural yang dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;
6. Bahwa Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan Rekomendasi Tim Penguji Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018

Halaman 51 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 019/PANSEL-UK.JPTP/SBB/2018, tanggal 5 November 2018, yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat), (vide Bukti T-40 = T.II.i-23);

7. Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-100 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019(vide Bukti P-1 = T-42 = T.II.i-25);
8. Bahwa Bupati Seram Bagian Barat menerbitkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-126.a Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Inspektur Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, atas nama Ir. Alexander Paulus Titawano tanggal 9 Februari 2019, (vide Bukti P-18 = T-43 = T.II.i-26);

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 10 menyebutkan: *"Bahwa jika Tergugat taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya tergugat mengeluarkan surat keputusan pada akhir masa jabatan penggugat atau sekurang-kurangnya tergugat menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemberhentian, mutasi serta rotasi terhadap penggugat terlebih dahulu bukan dengan menerbitkan surat keputusan (obyek sengketa) yang jelas-jelas dalam dictum serta lampiran surat keputusan tidak tercantum nama penggugat untuk diberhentikan dari jabatan sebagai kepala inspektur daerah Kabupaten Seram Bagian Barat"*;

Menimbang, bahwa merujuk Bukti P-18 = T-43 = T.II.i-26, berupa Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821.2-126.a Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebagai Inspektur Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat diketahui bahwa Bupati Seram Bagian Barat (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Ir. Alexander Paulus Titawano (Penggugat) sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, tertanggal 9 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan: *"Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi"*, terhadap hal ini Tergugat telah membentuk Tim Penguji Uji Kompetensi Melalui Job Fit antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian

Halaman 52 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tahun 2018, (vide Bukti T-3 = T.II.i-31) dan Menetapkan Tenaga Asesor dalam Uji Kompetensi Melalui Job Fit Antara Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, (vide Bukti T-4 = T.II.i-30);

Menimbang, bahwa kemudian Tim Penguji Uji Kompetensi dan Tenaga Asesor melaksanakan seleksi administrasi pada tanggal 8-9 Oktober 2018, yang diikuti oleh 29 (dua puluh sembilan orang) dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018 (vide Bukti T-8 dan Keterangan Saksi Siti Khotijah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (T-17 s.d. T-23) = (T.II.i-10 s.d. T.II.i-12), dapat diketahui bahwa Ir. Alexander Paulus Titawano (Penggugat) pada tanggal 10-13 Oktober 2019 tidak mengikuti seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dilaksanakan oleh Panitia Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, hal tersebut bersesuaian dengan Keterangan Saksi Femmy Sahetapy dan Steven Siaila, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikuti semua seleksi yang diadakan oleh oleh Panitia Uji Kompetensi dari tanggal 10-13 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2018, maka dengan demikian Penggugat lagi tidak memenuhi syarat untuk dapat menduduki Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, sehingga tidaklah berdasar dan beralasan hukum jika Penggugat menginginkan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat lagi tidak memenuhi syarat untuk dapat menduduki Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidaklah memiliki kepentingan untuk menggugat dan bukanlah merupakan Pihak yang dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dengan asas *Point d' interet, point d' action atau no interest no action* (tidak ada kepentingan

Halaman 53 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak dapat menggugat) dimana hal tersebut merupakan kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk adanya suatu hak gugat oleh orang dan/atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi dan dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang dinilai paling relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang lainnya tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 54 dari 56 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh Kami **SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Oktober 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HASAN ATTAMIMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

Ttd

2. **CUNDO SUBHAN ARNOJO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

SANNY PATTIPEILOHY, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

HASAN ATTAMIMI, S.H.



Perincian Biaya Perkara Nomor 7/G/2019/PTUN.ABN:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK :	:	Rp. 205.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 111.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 12.000,-
5.	Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	JUMLAH	:	Rp. 368.000,-

(Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).